



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

NOMOR : 400.3.5/PEMSMP/1356

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP IT BABUSSALAM SIAK KECAMATAN SIAK**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor Induk Berusaha : 1505250038816 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
 6. Surat Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 60/YBS/PB-L/XI/2025 tanggal 03 November 2025 atas nama MULYADI, SH selaku Ketua Yayasan Babussalam Siak.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Kepada	:	Nama Sekolah	:	SMP IT BABUSSALAM SIAK
		Nama Yayasan	:	YAYASAN BABUSSALAM SIAK
		Alamat Sekolah	:	JL. PARET BARU RT 005 RW 002 KAMPUNG LANGKAI KEC. SIAK KAB. SIAK
		Tanggal Berdiri	:	01 JANUARI 2025
		Nama Kepala Sekolah	:	BASHORI, S.Pd.I

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi :
 3. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
 4. Hasil studi kelayakan;
 5. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
 6. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

7. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
8. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
9. Izin ini berlaku efektif hingga 08 Desember 2026 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
10. Satuan Pendidikan menyampaikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
11. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
12. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 8 Desember 2025

**Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak**



FAKHRURROZI, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198003172003121003